

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

1. Alasan yuridis pengabulan permohonan *actio pauliana* pada aset yang dibebani Hak Tanggungan dalam Putusan Nomor 461K/Pdt.sus-Pailit/2019 yaitu PN menolak permohonan *actio pauliana* dengan alasan adanya perjanjian pranikah antara suami (DH) dengan istri (RSW) sedangkan MA menerima permohonan *actio pauliana* dengan alasan perjanjian pranikah tidak didaftarkan sehingga tidak berlaku untuk pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan Jo Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam yang berakibat kepailitan persatuan harta antara suami (DH) dan istri(RSW). Sementara itu berdasarkan Pasal 42 perbuatan hukum yang berugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan dalam kasus perbuatan hukum dilakukan 4 (empat ) tahun setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Implikasi hukum akibat pengabulan permohonan *actio pauliana* pada aset yang dibebani Hak Tanggungan dalam Putusan Nomor 461K/Pdt.sus-Pailit/2019 terhadap kreditur yaitu BANK P mengembalikan objek jaminan kepada istri (RSW) seperti keadan semula sebelum terjadinya perjanjian kredit untuk dimasukan menjadi *boedel* pailit sebaliknya istri (RSW) sebagai debitur mengembalikan uang pinjaman secara utuh tanpa ada bunga kepada Bank P.
3. Peran PPAT untuk mencegah pembatalan APHT dalam Putusan Nomor 461 K/Pdt.sus-pailit/2019 yaitu menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum dalam pembuatan APHT sebagai dasar pendaftaran Hak Tanggungan PPAT perlu adanya kehati-hatian dan kecermatan dalam pengecekan data para pihak.

**B. SARAN**

1. Untuk para Majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara perjanjian atas beban Hak Tanggungan setelah adanya putusan kepailitan diharapkan lebih cermat terutama dalam hal harta dalam perkawinan ada persatuan harta atau pemisah harta.
2. Sebagai pihak kreditur yaitu Bank agar tetap menerapkan prosedur pemberian kredit sesuai peraturan yang berlaku dalam pemberian kredit terhadap Debitur dan terkait putusan Nomor 461 K/Pdt.sus-Pailit dapat melakukan upaya non litigasi.
3. Peran PPAT diharapkan lebih hati-hati dan teliti dalam mengecek data para pihak dan objek yang akan di jadikan jaminan atas beban Hak Tanggungan dalam keadaan aman dan tidak dalam sengketa sebelum pembuatan akta agar tidak timbul kerugian terhadap para pihak.

